



PUTUSAN
Nomor 0797/Pdt.G/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
BANGKA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 23 November 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 0797/Pdt.G/2020/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 08 Juli 2012, di rumah orang tua Penggugat xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah (ayah kandung Penggugat),

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sglt



dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat, dengan Kutipan Akta Nikah
....., tanggal 08 Juli 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 2 (dua) tahun lebih, kemudian pindah kerumah pribadi di KABUPATEN BANGKA BARAT, selama 1 (satu) tahun lebih, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 4 (empat) tahun lebih, selama sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama; M.Zio AlfarabiS. Lahir di Kapuk, 21 April 2013;
 - ANAK I;
 - ANAK II;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri hanya 2 (dua) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulanginya hingga pukul 02.00 pagi hari, dan ternyata pergi bermain bersama-sama teman Tergugat;
 - Tergugat adalah orang yang temperamental, dimana Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar, pada saat Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 23 Oktober 2020, dimana Tergugat pergi jalan-jalan bersama teman Tergugat ke pangkalpinang, akan tetapi Penggugat melarang Tergugat pergi dengan alasan anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit. Namun Tergugat langsung

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.SglT



marah-marah kepada Penggugat dan mengungkit masa lalu Penggugat. Dan Penggugat menjawab bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengungkit masalah tersebut. Sehingga terjadi cekcok dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat, pada tanggal 23 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.) tanggal 02 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 November 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sgl



Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Terguga dalah suami isteri sah sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;
- Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
- Bahwa benar posita gugatan Penggugat poin 2 ;
- Bahwa tidak bener Penggugat dan Tergugat hanya rukun dua bulan. Nyatanya Penggugat dan Tergugat rukun dari awal nikah sampai tahun 2020 ;
- Bahwa tidak benar penyebab cekcok yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
- Bahwa kalau Tergugat marah kepada Penggugat adalah suatu hal yang wajar ;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat telah menyatakan tidak mau lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa inti dari jawaban terhadap petitum gugatan Penggugat adalah, Tergugat tetap mau mempertahankan rumaha tangga dan tidak mau bercerai dan mohon gugatan Penggugat ditolak ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang intinya tetap seperti gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang intinya seperti isi jawabannya semula mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 08 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;



B. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA.; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak satu tahun setelah menikah
- Bahwa penyebab cekcok adalah Tergugat kurang memperhatikan rumah tangga, dimana Tergugat masih suka berkumpul dengan teman-teman daripada memperhatikan keluarga, bahkan saat Penggugat hamil anak kedua, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok
- Bahwa percekcohan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah dua bulan lalu
- Bahwa sejak dua bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;;

1. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten



Bangka.; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga
- Bahwa saksi bertetangga sejak sejak kecil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak, ;
- Bahwa sejak sejak hamil anak pertama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulurt disebabkan Tergugat sering keluar tanpa alasan sehingga kurang memperhatikan rumah tangga
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok
- Bahwa percekcokan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah dua bulan lalu
- Bahwa sejak dua bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi bernama SAKSI 3, tanggal lahir, 22 Nopember 1984, agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rt.06 xxx xx Desa kapuk Kecamatan Bakam xxxxxxxxxx xxxxxx. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan ;



Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatannya sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang intinya mohon gugatan ditolak karena masih mau mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcoks sejak dua bulan setelah menikah disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada rumah tangga dan

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sgl



temperamental. Puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada dua bulan yang lalu yang hingga saat ini tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, dapat difahami intinya adalah membenarkan adanya percekocokan, namun membantah kapan mulai cekcok dan juga membantah penyebab percekocokan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dalilnya dan kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dilil bantahannya. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sgl



Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi . Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak sejak hamil anak pertama disebabkan Tergugat kurang memperhatikan rumah tangga
- Bahwa sejak dua bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan satu orang saksi. Secara formil, satu orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sgl



sebagai alat bukti. Secara formil, keterangan satu orang saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dilemahkan oleh bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan kapan mulai cekcok antara gugatan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2. Majelis Hakim berpendapat, kalau perbedaan tersebut tidak menyebabkan tidak terbuktinya gugatan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak harus terbukti secara pasti kapan mulai cekcok. Apabila telah terpenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti dipersidangan. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dikabulkan gugatan Penggugat yang didasarkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak harus terbukti secara nyata penyebab cekcok sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan ;

Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sgl



Penggugat dipersidangan, bukti P. dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak, ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa sejak sejak Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Mengancam menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sgl



إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami,

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sgl



dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp540.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 0797/Pdt.G/2020/PA.Sglt